



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

**PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA** Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 18 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, SH., LLM, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 16-06-2015 No. AHU-2444195.AH.01.01 yang kemudian mengalami perubahan-perubahan sampai dengan yang terakhir yaitu Akta Nomor 28 tanggal 7 November 2023 yang dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0182488 tanggal 7 November 2023, berkedudukan di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 36, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Putri Marsella Indriyana, S.H. | 7. Herdy Rio Immanuelta Sinaga, S.H. |
| 2. Yekky Simamora, S.H.           | 8. Jhosephine Ellisna Sirait, S.H.   |
| 3. Pangondian Sihotang, S.H.      | 9. Chaniago Gaghana Putra, S.H.      |
| 4. William R. Halomoan, S.H.      | 10. Mohamad Rizqi Ramadhan, S.H.     |
| 5. Andika Destaria Tarigan, S.H.  | 11. Titiek Ayu Sri Mulyani, S.H.     |
| 6. Fitria Kaweswari, S.H.         | 12. Yohanes Sebastian Tambunan, S.H. |

Para Karyawan Divisi Hukum **PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA**, Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23-2727/SK/JTII/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

Nama : Natasha Vanessa Tuhatu

Alamat : Taman Narogong Indah, Jl. Bojong Molek II Blok F20 No. 13, Kel. R  
awalumbu, Kec. Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

E.A Aritonang,SH.MH, Liyani, SH.MKn kesemuanya Kuasa Hukum dari  
Kantor Hukum Royal Law Office yang beralamat di jl Gatot Subroto, Komplek  
Maleer Indah III Nomor 60 Bandung berdasarkan surat khusus tertanggal 27  
Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT

Nama : PT Bank Jtrust Indonesia, Tbk.

Alamat : Sahid Sudirman Center, Lantai 33, 35, 36, Jl. Jenderal Sudirman  
Kav. 86, RT. 10/ RW. 11, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang,  
Jakarta Pusat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Iman Ramadhan Siregar, SH
2. Adi Irawan, SH,CLA.,CRA.
3. M. Lutfi, SH
4. Ferry Novrianja, SH
5. Kawasitho Tarigan, SH
6. Yan A. H. Simanjuntak, SH
7. Rahma Hidayani, SH
8. Mauritz Kevin C. Manullang, SH
9. Turi Rihat Pandapotan, SH
10. Irene Chrisye Felicia, SH

Seluruhnya adalah karyawan PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk yang  
berkantor di Gedung Sahid Sudirman Center, Jl. Jenderal Sudirman No. 86  
Lantai 33 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12  
Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai .....TURUT TERGUGAT I

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : PT Asuransi Sinar Mas

Alamat : Wisma Asuransi Sinar Mas Jl. Fachrudin Nomor 18, Kelurahan  
Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta, 10250

Selanjutnya disebut sebagai .....TURUT TERGUGAT II

Nama : PT Okamu Capital Indonesia (d/h PT Maneo Capital Indonesia)

Alamat : Gedung The East Tower Lantai 9 Unit 02A, Jl. Dr. Ide Anak Agung  
Gede Kav. E3.3 No. 1, Jakarta Selatan, 12950

Selanjutnya disebut sebagai .....TURUT TERGUGAT III

Nama : Martina, S.H.

Alamat : Jalan Rasamala No. 24, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah,  
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai.....TURUT TERGUGAT IV

Nama : Yudha Setyagraha Tediando, S.H., M.M., M.Kn.

Alamat : Jalan Kemang Pratama Raya A12, Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai .....TURUT TERGUGAT V

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung  
Kelas IA No. 324/Pdt.G/2023/PN.Blb tentang Penunjukan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari Sidang;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN.Blb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan tersebut;

Telah memanggil pihak-pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dari para pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 14 Desember 2023 dalam Register Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb telah mengajukan gugatan yang isinya adalah sebagai berikut:

### A. GUGATAN A QUO YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK NE BIS IN IDEM

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan dengan register perkara No. 170/Pdt.G/2022/PN.Blb. ("**Putusan No. 170**"), antara Penggugat (PT Jtrust Investments Indonesia) melawan Tergugat (Natasha Vanessa Tuhatu), Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
2. Adapun didalam amar Putusan No. 170 secara jelas bahwa Yang Mulia Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan amar putusan: "**menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima**";
3. Sebagaimana diketahui, bahwa apabila terdapat amar putusan majelis hakim yang **menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima**, Konsekuensinya adalah **gugatan dengan muatan materi yang sama dapat diajukan kembali oleh penggugat**.

Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama, Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I., dalam Badilag Mahkamah Agung, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



***“Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan tingkat pertama:***

- 1. Mengajukan ulang dengan gugatan baru;***
- 2. Menempuh upaya hukum banding.”***
- 4. Ahmad Zainul Alam, S.H.I., M.S.I., dalam Badilag Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa putusan niet ontvankelijke verklaard adalah Putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil. Putusan niet ontvankelijke verklaard merupakan putusan yang bersifat negatif;***
- 5. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 507 s.d. 508, menyatakan bahwa:***

***“Agar suatu Putusan dapat melekat Ne Bis In Idem, Putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu, bersifat Positif. Suatu Putusan disebut bersifat Positif, apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan.***

***Bisa dalam bentuk:***

- a. Menolak Gugatan Seluruhnya; atau***
- b. Mengabulkan Gugatan Seluruhnya atau Sebagian.”***

***“Dalam Putusan Negatif tidak melekat Ne Bis In Idem. Ne Bis In Idem hanya melekat dalam Putusan yang bersifat Positif.”***

- 6. Pendapat Hukum tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Sip/1975 tertanggal 15 Mei 1979, yang menyatakan:***



**"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, dan gugatan untuk perkara tersebut masih dapat diajukan lagi."**

7. Berdasarkan uraian fakta, amar Putusan No. 170, pendapat hukum serta yurisprudensi diatas, secara jelas terbukti bahwa **gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dinyatakan Ne Bis In Idem** karena Putusan No. 170 **hanya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan majelis hakim belum memeriksa pokok perkara.**

Oleh karenanya, menjadi beralasan bagi **PENGUGAT UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI GUGATAN A QUO KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG.**

**B. PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG MEMILIKI WEWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO**

8. Bahwa pada tanggal 15 September 2016 Tergugat (Debitur) dan Turut Tergugat I (Bank) telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 09 Tanggal 15 September 2016 dihadapan Notaris Suzie Elizabeth Baay S.H., M.Kn., dan berdasarkan Pasal 23 (ayat 3) Perjanjian Kredit Nomor 09 Tanggal 15 September 2016 Tergugat dan Turut Tergugat I memilih domisili hukum di **Kantor Pengadilan Negeri Bale Bandung di Kabupaten Bandung, apabila terjadi perselisihan hukum.** Adapun bunyi Pasal 23 Ayat 3 Perjanjian Kredit Nomor 09 Tanggal 15 September 2016 adalah sebagai berikut:

**Pasal 23**

**HUKUM YANG BERLAKU, PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

3. Apabila perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mencapai kata sepakat, maka Para Pihak setuju untuk

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada  
**Pengadilan Negeri Bale Bandung di Kabupaten Bandung.**

9. Merujuk ketentuan diatas maka Penggugat yang mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Bale Bandung **demi hukum sudah tepat dan sah.**

**C. PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT DENGAN  
TURUT TERGUGAT I ADALAH SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM**

10. Bahwa pada tanggal 15 September 2016, Tergugat dan Turut Tergugat I telah sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit No. 09 Tanggal 15 September 2016 dihadapan Notaris Suzie Elizabeth Baay S.H., M.Kn. ("**Perjanjian Kredit No. 09**"), di mana dalam Perjanjian Kredit No. 09 disebutkan:

**Pasal 5**

**BENTUK DAN PLAFOND FASILITAS KREDIT**

Bentuk Fasilitas Kredit yang diberikan bank kepada Debitur adalah sebagai berikut: Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp. 937.163.150,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah)

11. Bahwa Tergugat telah mendapatkan Fasilitas Kredit dari Turut Tergugat I berupa Fasilitas Kredit untuk **pembelian rumah tinggal.** di mana dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit No. 9 disebutkan:

**Pasal 3**

**TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT**

Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk **pembelian rumah tinggal di Perumahan SSP Sariwangi Cozy Living Kavling 22, Kabupaten Bandung Barat.**



12. Bahwa Kesepakatan yang terjaln dalam Perjanjian Kredit No. 09 antara Tergugat dengan Turut Tergugat I adalah **SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM**. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 1320 KUH Perdata** yang menyatakan sebagai berikut:

*"Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

1. ***Sepakat*** mereka yang mengikatkan dirinya
2. ***Kecakapan*** untuk membuat suatu perikatan
3. ***Suatu hal tertentu***
4. ***Suatu sebab yang halal***"

13. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum diatas, maka Perjanjian Kredit No. 09 yang dibuat dihadapan Notaris Suzie Elizabeth Baay S.H., M.Kn., **Mengikat Para Pihak** sehingga sehingga sudah sepatutnya Tergugat dan Turut Tergugat I **harus tunduk dan patuh terhadap Perjanjian Kredit tersebut**, hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata**, yang menyatakan sebagai berikut:

**Ayat (1):**

*"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku **sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**."*

**Ayat (2):**

*"Suatu perjanjian **tidak dapat ditarik kembali** selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu."*

**Ayat (3):**

*"Suatu perjanjian harus dilaksanakan **dengan itikad baik**"*

**D. TERGUGAT SELAKU DEBITUR TELAH MENYETUJUI PEMBERIAN JAMINAN KEPADA TURUT TERGUGAT I**



14. Bahwa atas fasilitas kredit yang diterima Tergugat, **Tergugat telah setuju untuk memberikan jaminan kepada Turut Tergugat I**, hal ini sesuai dengan Pasal 13 Ayat 1 dan 2 Perjanjian Kredit Nomor 09 yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 13**

**AGUNAN**

1. **Segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi Agunan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena Perjanjian Kredit ini.**
2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, **Debitur menyerahkan kepada Bank Agunan untuk menjamin pelunasan Fasilitas Kredit** berupa:

Sebidang tanah sebagai berikut: **Hak Milik Nomor 05884/Sariwangi seluas 91 M2 (sembilan puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Perumahan SS P Sariwangi Cozy Kavling 22 terdaftar atas nama Mohamad Wahyu Priharta yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) senilai Rp 1.030.879.465., (satu milyar tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).**

**E. TELAH DILAKUKAN SECARA SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM TERHADAP PENGALIHAN PIUTANG DARI TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III KEPADA PENGUGAT**

15. Bahwa Turut Tergugat I selaku **Bank berhak mengalihkan sebagian atau seluruh hak-hak dan kewajiban kewajibannya berdasarkan**



Perjanjian Kredit ini setiap saat kepada pihak lain, di mana hal tersebut telah disepakati oleh Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22 Ayat 1- 4 Perjanjian Kredit No. 09 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 22

**PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Bank berhak mengalihkan sebagian atau seluruh hak-hak dan kewajiban kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit ini setiap saat kepada pihak lain. Bank akan memberitahukan kepada Debitur mengenai pengalihan yang dilakukan.
2. Debitur setuju atas pengalihan yang dilakukan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.
3. Untuk keperluan pengalihan hak-hak dan kewajibannya, Debitur menyatakan bahwa tidak berkeberatan dan tidak akan menuntut atau menggugat dalam bentuk apapun apabila bank memberikan informasi berkaitan Fasilitas Kredit ini kepada calon penerima pengalihan hak.
4. Ketentuan pengalihan hak ini dilaksanakan dengan tidak akan menimbulkan biaya baru bagi Debitur.

Merujuk Pasal 22 Ayat 1-4 Perjanjian Kredit No. 09 diatas, menjadi beralasan bagi Turut Tergugat I selaku Bank dapat mengalihkan piutang atau hak-hak tagih atas nama Tergugat kepada pihak ke-3 (tiga);

16. bahwa Penggugat memahami suatu proses perjanjian pengalihan piutang (Cessie) dapat dikatakan sah dan berkekutan hukum



apabila telah memenuhi ketentuan pasal **Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata")**.

## **Pasal 613 KUH Perdata:**

*"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah **akte otentik** atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.*

*Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu **diberitahukan kepadanya** atau secara tertulis disetujui dan diakuinya".*

dikutip dalam pasal 613 KUH Perdata diatas diperoleh karakteristik *cessie* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. **Adanya penyerahan piutang.**
- b. **Dilakukan secara tertulis dengan akta otentik atau akta bawah tangan.**
- c. **Harus ada pemberitahuan peralihan/pelimpahan hak (betekening).**

Lebih lanjut, Ahli Hukum **J. Satrio**, dalam bukunya "*Cessie Tagihan Atas Nama*" (Jakarta; Yayasan DNC, 2012) hlm 60, Akta *Cessie* sebagai *Bukti*, dijelaskan sebagai berikut:

*"Karena penuangan dalam suatu akta merupakan syarat yang tidak bisa disimpangi/disingkirkan, maka bisa kita katakan, bahwa **penyerahan tagihan atas nama tidak bisa dibuktikan dengan cara lain daripada melalui suatu akta, yang disebut akta cessie** dan kalau penerimaannya dilakukan dalam akta tersendiri disertai dengan akta penerimaannya. Dari akta itu harus nampak tindakan para pihak. Bahwa cedent menyerahkan tagihan atas nama itu kedalam pemilikan cessionaris dan cessionaris menerima penyerahan tagihan atas nama itu. Jadi **akta cessie berfungsi sebagai alat bukti** dan merupakan satu-satunya alat bukti".*



17. Berikut adalah proses pengalihan piutang atau hak-hak tagih atas nama Tergugat dari Turut Tergugat I selaku Bank kepada pihak ke-3 (tiga) dengan skema subrogasi yang pada akhirnya Penggugat menjadi Kreditur Baru dari Tergugat, agar pengalihan Piutang yang dilakukan adalah Sah Berdasarkan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata diatas:

**A. Adanya Penyerahan Piutang (Dilakukan secara tertulis dengan akta otentik atau akta bawah Tangan)**

1. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 124 tanggal 29 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat I selaku Bank telah mengalihkan piutang atau hak-hak tagih atas nama Tergugat kepada Turut Tergugat II;
2. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 199 tanggal 29 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat II telah mengalihkan piutang atau hak-hak tagih atas nama Tergugat kepada Turut Tergugat III;
3. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 274 tanggal 29 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat IV (**"Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 274"**), Turut Tergugat III telah mengalihkan piutang atau hak-hak tagih atas nama Tergugat kepada Penggugat.

**B. Harus ada pemberitahuan peralihan/pelimpahan hak (betekening)**



4. Lebih lanjut, bahwa sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 274 disebutkan:

**Pasal 8**

**PEMBERITAHUAN PENGALIHAN PIUTANG**

1. Untuk menyempurnakan pengalihan piutang berdasarkan KUH Perdata maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua membuat surat pemberitahuan pengalihan piutang (selanjutnya disebut Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang) dengan memakai kedua nama Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang ditujukan kepada Para Debitur.
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 274, maka Penggugat telah mengirimkan **Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 19/1149-15/JTII/XI/2019 tanggal 29 November 2019** kepada Tergugat yang beralamat di Komplek Taman Bumi Prima Blok O No. 4, Kec. Cimahi Selatan, Kel. Cibeber dengan nilai hutang Tergugat sebesar **Rp 987.327.924,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

<b>Pokok</b>	<b>: Rp. 900.782.523 (sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah)</b>
<b>Bunga</b>	<b>: Rp. 80.007.639 (delapan puluh juta tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan Rupiah)</b>
<b>Denda</b>	<b>: Rp. 6.537.762 (enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah)</b>
<b>Total</b>	<b>: Rp. 987.327.924 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat Rupiah)</b>



18. Bahwa sesuai dengan seluruh uraian diatas, maka sudah seyogyanya proses pengalihan piutang dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat III, yang kemudian pada akhirnya piutang atau hak-hak tagih terhadap Tergugat tersebut telah beralih dari **Turut Tergugat III kepada Penggugat, demi hukum sudah sah dan berkekuatan hukum karena telah memenuhi unsur Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdarta")**.

**F. TERGUGAT TELAH GAGAL BAYAR/CIDERA JANI (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT**

19. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan **Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 19/1149-15/JTII/XI/2019 tanggal 29 November 2019** kepada Tergugat, Tergugat masih belum menunjukkan iktikad baiknya untuk menyelesaikan masalah kewajiban pembayaran yang harus dilakukan Tergugat kepada Penggugat.
20. Bahwa Penggugat telah mengirim beberapa kali surat peringatan sebagai wujud iktikad baik Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan gagal bayar yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan Pertama Nomor 20/97-05/JTII/I/2020 tanggal 23 Januari 2020;
  - b. Surat Peringatan Ke-2 (kedua) Nomor Surat Nomor 20/325-03/JTII/III/2020 tanggal 11 Maret 2020;
  - c. Surat Peringatan Ke-3 (ketiga) Surat Nomor 20/1-07/JTII/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
  - d. Surat Peringatan Terakhir Surat Nomor 20/2-06/JTII/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.



21. Bahwa meskipun Penggugat telah mengirimkan Surat-surat Peringatan tersebut kepada Tergugat, **Tergugat belum juga melakukan pembayaran kepada Penggugat.**

Oleh karenanya sebagai wujud iktikad baik Penggugat dalam menyelesaikan utang Tergugat kepada Penggugat, **Penggugat telah melakukan penjualan terhadap aset yang dijaminan** yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 05884/Sariwangi berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian dituangkan dalam **Akta Kuasa Jual No. 21 tanggal 28 Februari 2020.**

22. Bahwa tindakan Penggugat atas **penjualan aset yang dijaminan oleh Tergugat** diatas tersebut adalah **sah berdasarkan hukum serta sesuai prosuderal**, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah yang menyebutkan:

**"Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak."**

23. Lebih lanjut dalam penjualan tersebut, sesuai dengan Surat Nomor 21-149/JTII/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Perihal Surat Jawaban LO, **telah terjual dengan nilai persetujuan sebesar Rp 595.000.000. (lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah)** kepada Pembeli yang bernama Famelia Tanujaya, dengan pembayaran melalui transfer ke rekening Mandiri atas nama Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Bukti Transfer Pembayaran Tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah);
- Bukti Transfer Pembayaran Tanggal 4 November 2021 sebesar Rp 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah);
- Bukti Transfer Pembayaran Tanggal 4 November 2021 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah);

24. Bahwa terhadap sisa utang Tergugat setelah Penjualan aset Tergugat tersebut, **Penggugat dengan iktikad baik kembali mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengalihan piutang dan Surat-surat peringatan terbaru sebagai berikut:**

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



- a. Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 22/32-03/JTII/III/2022 tanggal 9 Maret 2022;
- b. Surat Peringatan Pertama Nomor 22/39-03/JTII/III/2022 tanggal 16 Maret 2022;
- c. Surat Peringatan Kedua Nomor 22/39-09/JTII/III/2022 tanggal 23 Maret 2022;
- d. Surat Peringatan Ketiga Nomor 22/39-13/JTII/III/2022 tanggal 30 Maret 2022.

Dimana surat-surat tersebut yang dikirimkan kepada Tergugat menggunakan alamat terbaru yang diketahui yaitu di Taman Narogong Indah, Jl. Bojong Molek II Blok F20 No. 13, Kel. Rawalumbu, Kec. Bojo ng Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat.

25. Bahwa atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh Penggugat diatas yang mana sebagai wujud iktikad baik Penggugat, tidak juga membuat **Tergugat mau membayar/menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.**

Oleh karenanya, sungguh beralasan apabila perbuatan Tergugat yang tidak menyelesaikan kewajiban utang tersebut adalah termasuk kedalam suatu perbuatan **Gagal Bayar/Cidera Janji (Wanprestasi)** yang sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 1243 KUH Perdata:**

**"Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."**

26. Bahwa berdasarkan perhitungan sistem data Penggugat (Pokok bunga denda berjalan), maka total *Out standing* utang Tergugat I sampai dengan diajukan gugatan *a quo* per **tanggal 30 November 2023** adalah sebesar **Rp 1.057.184.560,98 (satu miliar lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh Rupiah koma sembilan puluh delapan sen)** dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	:	Rp 741.164.063,09 (tujuh ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu enam puluh tiga
-------	---	--



		Rupiah koma sembilan sen)
Bunga	:	Rp 210.120.011,89 (dua ratus sepuluh juta seratus dua puluh ribu sebelas Rupiah koma delapan puluh sembilan sen)
Denda	:	Rp 105.900.486,00 (seratus lima juta sembilan ratus ribu empat ratus delapan puluh enam Rupiah)
<b>Total</b>	:	Rp 1.057.184.560,98 (satu miliar lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh Rupiah koma sembilan puluh delapan sen)

27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan Tergugat telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yaitu sebesar **1.057.184.560,98 (satu miliar lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh Rupiah koma sembilan puluh delapan sen)** dan jumlah kewajiban tersebut berupa bunga dan denda **masih akan terus bertambah hingga dilakukannya pembayaran secara penuh (lunas) oleh Tergugat kepada Penggugat.**

**G. PERHITUNGAN RINCIAN NOMINAL ANGKA YANG DITAGIHKAN SERTA ALOKASI BIAYA YANG MASUK ATAS PENJUALAN ASET JAMINAN SHM NO. 05884/SARIWANGI SUDAH SESUAI DENGAN PERJANJIAN KREDIT NO. 09**

28. Bahwa penetapan besaran bunga-denda berjalan yang ditagihkan kepada Tergugat adalah **telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Turut Tergugat I selaku Bank dengan Tergugat didalam Perjanjian Kredit No. 9** diantaranya sebagai berikut:

**a. Ketentuan Suku Bunga Kredit**

Didalam pasal 12 Perjanjian Kredit No. 9 disebutkan:

Pasal 11

**SUKU BUNGA KREDIT**

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



Debitur wajib membayar kepada bank bunga sebesar 9,88 % pa efektif fixed rate 2 tahun pertama selanjutnya **floating rate yang disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku pada Bank.**

Merujuk ketentuan diatas Penggugat mengenakan suku bunga kredit kepada Tergugat sebesar 13.5%/tahun (tiga belas koma lima persen per-tahun) atau 0,0375%/hari (nol koma nol tiga tujuh lima Persen per-hari). Adapun yang menjadi dasar penetapan suku bunga tersebut adalah pada saat Penggugat menerima pengalihan Piutang pada tanggal 29 November 2019, **floating rate suku bunga dasar kredit untuk KPR pada tahun 2019 adalah sebesar 13.5%**

**b. Ketentuan Denda Kredit**

Didalam pasal 12 Perjanjian Kredit No. 9 disebutkan:

**Pasal 12**  
**DENDA**

1. Terhadap jumlah tunggakan angsuran kredit (pokok dan bunga) dikenakan denda sebesar 5% (lima per seratus) per bulan atas setiap keterlambatan pembayaran jumlah hutang dan setiap keterlambatan pembayaran bunga.
2. Pelunasan dipercepat dikenakan penalti sebesar :
  - a. Kurang dari 3 tahun penalti 3 % dari sisa pokok pinjaman;
  - b. **Lebih dari 3 tahun sampai 5 tahun penalti 2 % dari sisa pokok pinjaman;**
  - c. Lebih dari 5 tahun penalti 1 % dari sisa pokok pinjaman.
3. Perhitungan denda keterlambatan dihitung proporsional berdasarkan Jumlah kewajiban yang lalat dibayar sejak tanggal keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan tanggal dilunasinya kewajiban pembayaran tersebut oleh Debitur.

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



Merujuk ketentuan diatas Penggugat mengenakan suku Denda kredit kepada Tergugat sebesar 2.0%/bulan (dua persen per-bulan) atau 0,0667%/hari (nol koma nol enam enam tujuh Persen per-hari) dikarenakan pada saat Penggugat menerima pengalihan Piutang pada tanggal 29 November 2019, **jarak waktu Perjanjian Kredit dengan Bank dengan Waktu Cessie** termasuk dalam kategori sebagaimana yang disebutkan dalam **Pasal 12 Ayat 2 Point b Perjanjian Kredit No. 09.**

29. Bahwa untuk setiap pembayaran dari Tergugat dialokasikan/dikurangkan kepada outstanding utang Tergugat dengan **urutan denda, bunga lalu kemudian kepada pokok utang**, Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat 4 Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Jtrust Indonesia, Tbk ("**SUPK**") yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 15 September 2016.

**Pasal 9 Ayat 4 SUPK**

4. Setiap suatu jumlah uang yang diterima oleh BANK sebagai pembayaran atau kewajiban yang terhutang dan wajib dibayar oleh Peminjam berdasarkan Perjanjian Kredit akan dipergunakan dan **dialokasikan dengan urutan-urutan sebagai berikut:**
- Pertama untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Bank;
  - Kedua, untuk pembayaran bunga **denda**;
  - Ketiga, untuk membayar **bunga**;
  - Keempat, untuk membayar **hutang pokok** yang terhutang dan wajib dibayar oleh Peminjam. Kecuali ditentukan lain berdasarkan pertimbangan Bank.
30. Bahwa berikut adalah perhitungan rincian nominal hutang yang ditagihkan kepada Tergugat melalui Surat-surat Peringatan (**Sebelum ada penjualan Aset Jaminan SHM NO. 05884/SARIWANGI**):
- Surat Peringatan ke-1 No. 20/97-05/JTII/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 (**55 hari sejak tanggal pengalihan Piutang**), posisi hutang Tergugat adalah sebesar Rp 1.006.587.780,- (satu miliar enam

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pokok : Rp 900.782.523 (sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh dua lima ratus dua puluh tiga Rupiah)
- Bunga : Rp 98.586.279 (sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan Rupiah)
- Denda : Rp 7.218.979 (tujuh juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah)
- Total : Rp 1.006.587.780 (satu miliar enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah)**

## Perhitungan Suku Bunga

### → Bunga Berjalan

Bunga perhari x Jumlah hari sejak cessie sampai dengan tanggal Surat Peringatan x Utang Pokok =  $0,0375\% \times 55 \text{ Hari} \times 900.782.523 = 18.578.640$

### → Bunga Keseluruhan per-tanggal Surat Peringatan (23/01/2020)

Bunga sejak Cessie + Bunga berjalan per-tanggal Surat Peringatan =  $80.007.639 + 18.578.640 = 98.586.279$

- Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah Bunga dalam Surat Peringatan ke-1 sebesar **Rp. 98.586.279 (sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan Rupiah), telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit No. 09**

## Perhitungan Suku Denda

### → Denda Berjalan

Denda perhari x Jumlah hari sejak cessie sampai dengan tanggal Surat Peringatan x Bunga Berjalan per tanggal Surat Peringatan =  $0,0667\% \times 55 \text{ Hari} \times 18.578.640 = 681.216,78$

### → Denda Keseluruhan per-tanggal Surat Peringatan (23/01/2020)

= Denda sejak Cessie + Denda berjalan per-tanggal Surat

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



Peringatan =  $6.537.762 + 681.216,78 = 7.218.978,78 \rightarrow$   
Pembulatan **7.218.979**

→ Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah Denda dalam Surat Peringatan Ke-1 sebesar **Rp. 7.218.979, telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit No. 09.**

2. Surat Peringatan ke-2 No. 20/325-03/JTII/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 (**103 hari sejak tanggal pengalihan Piutang**), posisi hutang Tergugat adalah sebesar Rp 1.024.509.749,- dengan perincian sebagai berikut:

Pokok	:	Rp	900.782.523
Bunga	:	Rp	114.800.364
Denda	:	Rp	8.926.862
<b>Total</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.024.509.749</b>

**Perhitungan Suku Bunga**

→ Bunga Berjalan

Bunga perhari x Jumlah hari sejak cessie sampai dengan tanggal Surat Peringatan x Utang Pokok =  $0,0375\% \times 103 \text{ Hari} \times 900.782.523 = 34.792.725$

→ Bunga Keseluruhan per-tanggal Surat Peringatan (11/03/2020) = Bunga sejak Cessie + Bunga berjalan per-tanggal Surat Peringatan =  $80.007.639 + 34.792.725 = 114.800.364$

→ Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah Bunga dalam Surat Peringatan ke-2 sebesar **Rp. 114.800.364, telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit No. 09.**

**Perhitungan Suku Denda**

→ Denda Berjalan

Denda perhari x Jumlah hari sejak cessie sampai dengan tanggal Surat Peringatan x Bunga Berjalan per tanggal Surat Peringatan =  $0,0667\% \times 103 \text{ Hari} \times 34.792.725 = 2.389.100,45$

→ Denda Keseluruhan per-tanggal Surat Peringatan (11/03/2020) = Denda sejak Cessie + Denda berjalan per-tanggal Surat Peringatan =  $6.537.762 + 2.389.100,45 = 8.926.862,45 \rightarrow$   
Pembulatan **8.926.862**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

→ Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah Denda dalam Surat Peringatan Ke-2 sebesar **Rp. 8.926.862**, telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit No. 09.

3. Surat Peringatan ke-3 No. 20/1-07/JTII/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 (**111 hari sejak tanggal pengalihan Piutang**), posisi hutang Tergugat adalah sebesar Rp 1.027.597.632,- dengan perincian sebagai berikut:

Pokok	:	Rp	900.782.523
Bunga	:	Rp	117.502.712
Denda	:	Rp	9.312.397

**Total : Rp 1.027.597.632**

## Perhitungan Suku Bunga

→ Bunga Berjalan

Bunga perhari x Jumlah hari sejak cessie sampai dengan tanggal Surat Peringatan x Utang Pokok =  $0,0375\% \times 111 \text{ Hari} \times 900.782.523 = 37.495.073$

→ Bunga Keseluruhan per-tanggal Surat Peringatan (19/03/2020) = Bunga sejak Cessie + Bunga berjalan per-tanggal Surat Peringatan =  $80.007.639 + 37.495.073 = 117.502.712$

→ Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah Bunga dalam Surat Peringatan Ke-3 sebesar **Rp 117.502.712**, telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit No. 09.

## Perhitungan Suku Denda

→ Denda Berjalan

Denda perhari x Jumlah hari sejak cessie sampai dengan tanggal Surat Peringatan x Bunga Berjalan per tanggal Surat Peringatan =  $0,0667\% \times 111 \text{ Hari} \times 37.495.073 = 2.774.635,37$

→ Denda Keseluruhan per-tanggal Surat Peringatan (27/03/2020) = Denda sejak Cessie + Denda berjalan per-tanggal Surat Peringatan =  $6.537.762 + 2.774.635,37 = 9.312.397,37$  → Pembulatan **9.312.397**

→ Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah Denda dalam Surat Peringatan Ke-3 sebesar **Rp.**

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



**9.312.397, telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit No. 09.**

4. Surat Peringatan Terakhir Nomor 20/2-06/JTII/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 (**119 hari sejak tanggal pengalihan Piutang**), posisi hutang Tergugat adalah sebesar Rp 1.030.714.339,- dengan perincian sebagai berikut:

Pokok	:	Rp	900.782.523
Bunga	:	Rp	120.205.059
Denda	:	Rp	9.726.757
<b>Total</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.030.714.339</b>

**Perhitungan Suku Bunga**

→ Bunga Berjalan

Bunga perhari x Jumlah hari sejak cessie sampai dengan tanggal Surat Peringatan x Utang Pokok =  $0,0375\% \times 119 \text{ Hari} \times 900.782.523 = 40.197.420$

→ Bunga Keseluruhan per-tanggal Surat Peringatan (27/03/2020)  
= Bunga sejak Cessie + Bunga berjalan per-tanggal Surat Peringatan =  $80.007.639 + 40.197.420 = \mathbf{120.205.059}$

→ Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah Bunga dalam Surat Peringatan Terakhir sebesar **Rp. 120.205.059, telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit No. 09.**

**Perhitungan Suku Denda**

→ Denda Berjalan

Denda perhari x Jumlah hari sejak cessie sampai dengan tanggal Surat Peringatan x Bunga Berjalan per tanggal Surat Peringatan =  $0,0667\% \times 119 \text{ Hari} \times 40.197.420 = 3.188.995,33$

→ Denda Keseluruhan per-tanggal Surat Peringatan (27/03/2020)  
= Denda sejak Cessie + Denda berjalan Surat Peringatan =  $6.537.762 + 3.188.995,33 = \mathbf{9.726.757,33}$  → Pembulatan **9.726.757**

→ Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah Denda dalam Surat Peringatan Terakhir sebesar **Rp.**



**9.726.757, telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit No. 09.**

**31.** Bahwa berikut adalah perhitungan Pengurangan terhadap utang Tergugat (**Alokasi Biaya Masuk atas penjualan aset jaminan SHM NO. 05884/SARIWANGI**) dengan rincian sebagai berikut:

**1.** Transfer Pembayaran yang masuk ke rekening Penggugat Tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dengan adanya transfer tersebut, **outstanding utang Tergugat kepada Penggugat per tanggal 29 Oktober 2021 terdapat pengurangan**, dengan perhitungan sebagai berikut:

➤ **Posisi utang Tergugat per-tanggal 29 Oktober 2021 (700 hari sejak tanggal pengalihan Piutang)**

Pokok : Rp 900.782.523

Bunga : Rp 316.463.051

Denda : Rp 116.883.621

**Total : Rp 1.334.129.195**

**Perhitungan Suku Bunga**

➔ Bunga Berjalan

Bunga perhari x Jumlah hari sejak cessie sampai dengan tanggal Transfer masuk x Utang Pokok =  $0,0375\% \times 700 \text{ Hari} \times 900.782.523 = 236.455.412$

➔ Bunga Keseluruhan per-tanggal Transfer masuk (29/10/2021) = Bunga sejak Cessie + Bunga berjalan per-tanggal Transfer masuk =  $80.007.639 + 236.455.412 = 316.463.051$

➔ Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah Bunga per-tanggal 29/10/2021 sebesar **Rp. 316.463.051, telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit No. 09.**

**Perhitungan Suku Denda**

➔ Denda Berjalan

Denda perhari x Jumlah hari sejak cessie sampai dengan tanggal transfer masuk x Bunga Berjalan per tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer masuk =  $0,0667\% \times 700 \text{ Hari} \times 236.455.412 = 110.345.859,07$

- Denda Keseluruhan per-tanggal Transfer masuk (29/10/2021) = Denda sejak Cessie + Denda berjalan per-tanggal transfer masuk =  $6.537.762 + 110.345.859,07 = 116.883.621,07$  → Pembulatan **116.883.621**
- Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah Denda per-tanggal 29/10/2021 sebesar **Rp. 116.883.621**, telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit No. 09.

- Biaya Rp. 300.000.000,- dialokasikan/dikurangkan kepada outstanding utang Tergugat dengan urutan denda, bunga lalu kemudian kepada pokok, sehingga perhitunganya menjadi sebagai berikut:

### Alokasi kepada denda

Pokok : Rp 900.782.523  
Bunga : Rp 316.463.051  
Denda : Rp 116.883.621

**Total : Rp 1.334.129.195**

### Perhitungan:

Biaya Masuk – Total Denda per-tanggal 29/10/2021 =  $300.000.000 - 116.883.621 = 183.116.379$

Terhadap hasil pengurangan Denda tersebut, maka Nominal Denda menjadi 0 (nol) dan sisa nominal atas pengurangan denda tersebut sebesar Rp. 183.116.379,- dialokasikan untuk pengurangan bunga:

### Alokasi kepada bunga

Pokok : Rp 900.782.523  
Bunga : Rp 316.463.051  
Denda : Rp 0

**Total : Rp 1.217.245.574**

### Perhitungan:

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



Sisa Biaya yang tersisa setelah pengurangan Denda – Bunga per-tanggal 29/10/2021 = 316.463.051 - 183.116.379 = **133.346.672**

- Terhadap hasil pengurangan tersebut, maka diperoleh nominal angka Bunga menjadi Rp. **133.346.672,-** Sehingga **Posisi terakhir total outstanding utang Tergugat per-tanggal 29 Oktober 2021 (setelah Pengurangan terhadap biaya transfer masuk sebesar Rp 300.000.000) adalah sebesar Rp 1.034.129.195,-**

Pokok : Rp 900.782.523

Bunga : Rp 133.346.672

Denda : Rp 0

**Total : Rp 1.034.129.195**

2. Transfer Pembayaran Tanggal 4 November 2021 sebesar Rp 295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan adanya transfer tersebut, **outstanding utang Tergugat kepada Penggugat per tanggal 4 November 2021 terdapat pengurangan**, dengan perhitungan sebagai berikut:

- **Posisi utang Tergugat per-tanggal 4 November 2021 (6 hari sejak tanggal transfer masuk per-tanggal 29 Oktober 2021)**

Pokok : Rp 900.782.523

Bunga : Rp 135.373.433

Denda : Rp 8.107

**Total : Rp 1.036.164.063**

**Perhitungan Suku Bunga**

- ➔ Bunga Berjalan

Bunga perhari x Jumlah hari sejak tanggal OS per-tanggal 29/10/2021 sampai dengan tanggal Transfer masuk x Utang Pokok =  $0,0375\% \times 6 \text{ Hari} \times 900.782.523 = 2.026.761$

- ➔ Bunga Keseluruhan per-tanggal transfer masuk (04/11/2021) = Bunga sejak OS per-tanggal 29/10/2021 + Bunga berjalan per-tanggal transfer masuk (04/11/2021) =  $133.346.672 + 2.026.761 = \mathbf{135.373.433}$



- Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah Bunga per-tanggal 04/11/2021 sebesar **Rp. 135.373.433**, telah sesuai dengan perhitungan.

**Perhitungan Denda**

- Denda Berjalan  
Denda perhari x Jumlah hari sejak OS per-tanggal 29/10/2021 sampai dengan tanggal Transfer masuk x Bunga Berjalan per-tanggal transfer masuk (04/11/2021) =  $0,0667\% \times 6 \text{ Hari} \times 2.026.761 = 8.107,04$
- Denda Keseluruhan per-tanggal transfer masuk (04/11/2021) = Denda sejak OS per-tanggal 29/10/2021 + Denda berjalan per-tanggal transfer masuk (04/11/2021) = 0 + 8.107,04 = **8.107,04** -> Pembulatan **8.107**
- Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah denda per-tanggal 04/11/2021 sebesar **Rp. 8.107**, telah sesuai dengan perhitungan.

- Biaya Rp. 295.000.000,- dialokasikan/dikurangkan kepada outstanding utang Tergugat dengan urutan denda, bunga lalu kemudian kepada pokok, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

**Alokasi kepada denda**

Pokok : Rp 900.782.523  
Bunga : Rp 135.373.433  
Denda : Rp 8.107

**Total : Rp 1.036.164.063**

**Perhitungan:**

Biaya Masuk – Total Denda per-tanggal 04/11/2021 =  $295.000.000 - 8.107 = \mathbf{294.991.893}$

Terhadap hasil pengurangan Denda tersebut, maka Nominal Denda menjadi 0 (nol) dan sisa nominal atas pengurangan denda tersebut yang sebesar Rp. 294.991.893,- dialokasikan untuk pengurangan bunga:

**Alokasi kepada bunga**

Pokok : Rp 900.782.523



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga : Rp 135.373.433  
Denda : Rp 0

**Total : Rp 1.036.155.956**

## Perhitungan:

Biaya yang tersisa setelah pengurangan Denda – Bunga per-tanggal 04/11/2021 = **294.991.893** - 135.373.433 = **159.618.460**

Terhadap hasil pengurangan Bunga tersebut, maka Nominal Bunga menjadi 0 (nol) dan sisa nominal atas pengurangan denda tersebut yang sebesar Rp. 159.618.460,- dialokasikan untuk pengurangan Pokok:

## Alokasi kepada Pokok

Pokok : Rp 900.782.523  
Bunga : Rp 0  
Denda : Rp 0

**Total : Rp 900.782.523**

## Perhitungan:

Biaya yang tersisa setelah pengurangan Denda – Bunga per-tanggal 04/11/2021= 900.782.523 - 159.618.460 = **741.164.063**

- Terhadap hasil pengurangan tersebut, maka **Nominal Bunga dan Denda menjadi 0 (nol) seluruhnya dan Utang Pokok telah berubah** juga setelah dilakukan pengurangan menjadi Rp. **741.164.063,-** Sehingga **Posisi terakhir total outstanding utang Tergugat per-tanggal 4 November 2021 (setelah Pengurangan terhadap biaya transfer masuk sebesar Rp 295.000.000,-) adalah sebesar Rp 741.164.063,-**

Pokok : Rp 741.164.063  
Bunga : Rp 0  
Denda : Rp 0

**Total : Rp 741.164.063**

32. Bahwa sejak tanggal 4 November 2021 diatas, Tergugat tidak juga melunasi Kewajiban pembayarannya kepada Penggugat sehingga **Bunga dan denda kembali berjalan yang dimulai per-tanggal 05 November 2021;**

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



33. Bahwa berikut adalah perhitungan rincian nominal hutang yang ditagihkan kepada Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang serta Surat-surat Peringatan Terbaru (**setelah ada penjualan Aset Jaminan SHM NO. 05884/SARIWANGI**):

1. Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 22/32-03/JTII/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 (**125 hari sejak tanggal outstanding per-tanggal 04 November 2021**), posisi hutang Tergugat adalah sebesar Rp 778.801.300,- dengan perincian sebagai berikut:

**Pokok : Rp 741.164.063**  
**Bunga : Rp 34.742.065**  
**Denda : Rp 2.895.172**  
**Total : Rp 778.801.300**

**Perhitungan Suku Bunga**

→ Bunga Berjalan

Bunga perhari x Jumlah hari sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Cessie x Utang Pokok =  $0,0375\% \times 125 \text{ Hari} \times 741.164.063 = 34.742.065$

→ Bunga Keseluruhan per-tanggal Surat Pemberitahuan Cessie (09/03/2022) = Bunga sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 + Bunga berjalan per-tanggal yang akan dihitung (09/03/2022) = 0 + 34.742.065 = **34.742.065**

→ Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah bunga dalam Surat Pemberitahuan Cessie sebesar **Rp. 34.742.065, telah sesuai dengan perhitungan.**

**Perhitungan Suku Denda**

→ Denda Berjalan

Denda perhari x Jumlah hari sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Cessie x Bunga Berjalan per tanggal Surat Pemberitahuan Cessie =  $0,0667\% \times 125 \text{ Hari} \times 34.742.065 = 2.895.172,12$

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



→ Denda Keseluruhan per-tanggal Surat Pemberitahuan Cessie (09/03/2022) = Denda sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 + Denda berjalan per tanggal Surat Pemberitahuan Cessie = 0 + 2.895.172,12 = **2.895.172,12** -> Pembulatan **2.895.172**

→ Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah denda dalam Surat Pemberitahuan Cessie sebesar **Rp. 2.895.172, telah sesuai dengan perhitungan.**

2. Surat Peringatan ke-1 Nomor 22/39-03/JTII/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 (**132 hari sejak tanggal outstanding per-tanggal 04 November 2021**), posisi hutang Tergugat adalah sebesar Rp 781.080.194,- dengan perincian sebagai berikut:

**Pokok : Rp 741.164.063**

**Bunga : Rp 36.687.621**

**Denda : Rp 3.228.510**

**Total : Rp 781.080.194**

**Perhitungan Suku Bunga**

→ Bunga Berjalan

Bunga perhari x Jumlah hari sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 sampai dengan tanggal Surat Peringatan ke-1 x Utang Pokok = 0,0375% x 132 Hari x 741.164.063 = 36.687.621

→ Bunga Keseluruhan per-tanggal Surat Peringatan ke-1 (16/03/2022) = Bunga sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 + Bunga berjalan per-tanggal Surat Peringatan ke-1 = 0 + 36.687.621 = **36.687.621**

→ Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah bunga dalam Surat Peringatan ke-1 sebesar **Rp. 36.687.621, telah sesuai dengan perhitungan.**

**Perhitungan Suku Denda**

→ Denda Berjalan

Denda perhari x Jumlah hari sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 sampai dengan tanggal Surat Peringatan x Bunga Berjalan per tanggal Surat Peringatan ke-1 = 0,0667% x 132 Hari x 36.687.621 = 3.228.510,66



→ Denda Keseluruhan per-tanggal Surat Peringatan ke-1 (16/03/2022) = Denda sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 + Denda berjalan per tanggal Surat Peringatan ke-1 = 0 + 3.228.510,66 = **3.228.510,66** -> Pembulatan **3.228.510**

→ Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah denda dalam Surat Peringatan ke-1 sebesar **Rp. 3.228.510,- telah sesuai dengan perhitungan.**

3. Surat Peringatan ke-2 Nomor 22/39-08/JTII/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 (**139 hari sejak tanggal outstanding per-tanggal 04 November 2021**), posisi hutang Tergugat adalah sebesar Rp 783.377.247,- dengan perincian sebagai berikut:

Pokok	:	Rp	741.164.063
Bunga	:	Rp	38.633.177
Denda	:	Rp	3.580.007

**Total : Rp 783.377.247**

**Perhitungan Suku Bunga**

→ Bunga Berjalan

Bunga perhari x Jumlah hari sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 sampai dengan tanggal Surat Peringatan ke-2 x Utang Pokok = 0,0375% x 139 Hari x 741.164.063 = 38.633.177

→ Bunga Keseluruhan per-tanggal Surat Peringatan ke-2 (23/03/2022) = Bunga sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 + Bunga berjalan per-tanggal Surat Peringatan ke-2 = 0 + 38.633.177 = **38.633.177**

→ Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah bunga dalam Surat Peringatan ke-2 sebesar **Rp. 38.633.177, telah sesuai dengan perhitungan.**

**Perhitungan Suku Denda**

→ Denda Berjalan

Denda perhari x Jumlah hari sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 sampai dengan tanggal Surat Peringatan x Bunga Berjalan per tanggal Surat Peringatan ke-2 = 0,0667% x 139 Hari x 36.687.621 = 3.580.007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

→ Denda Keseluruhan per-tanggal Surat Peringatan ke-2 (23/03/2022) = Denda sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 + Denda berjalan per tanggal Surat Peringatan ke-2 = 0 + 3.580.007 = **3.580.007**

→ Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah denda dalam Surat Peringatan ke-2 sebesar **Rp. 3.580.007,- telah sesuai dengan perhitungan.**

4. Surat Peringatan ke-3 Nomor 22/39-12/JTII/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 (**146 hari sejak tanggal outstanding per-tanggal 04 November 2021**), posisi hutang Tergugat adalah sebesar Rp 785.692.458,85,- dengan perincian sebagai berikut:

**Pokok : Rp 741.164.063**

**Bunga : Rp 40.578.732**

**Denda : Rp 3.949.663**

**Total : Rp 785.692.458**

## Perhitungan Suku Bunga

→ Bunga Berjalan

Bunga perhari x Jumlah hari sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 sampai dengan tanggal Surat Peringatan ke-3 x Utang Pokok =  $0,0375\% \times 146 \text{ Hari} \times 741.164.063 = 40.578.732$

→ Bunga Keseluruhan per-tanggal Surat Peringatan ke-3 (30/03/2022) = Bunga sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 + Bunga berjalan per-tanggal Surat Peringatan ke-3 = 0 + 40.578.732 = **40.578.732**

→ Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah bunga dalam Surat Peringatan ke-3 sebesar **Rp. 40.578.732, telah sesuai dengan perhitungan.**

## Perhitungan Suku Denda

→ Denda Berjalan

Denda perhari x Jumlah hari sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 sampai dengan tanggal Surat Peringatan x Bunga Berjalan per tanggal Surat Peringatan ke-3 =  $0,0667\% \times 139 \text{ Hari} \times 40.578.732 = 3.949.663$

→ Denda Keseluruhan per-tanggal Surat Peringatan ke-3 (30/03/2022) = Denda sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



+ Denda berjalan per tanggal Surat Peringatan ke-3 = 0 +  
3.949.663 = **3.949.663**

→ Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah denda dalam Surat

→ Peringatan ke-3 sebesar **Rp. 3.949.663,- telah sesuai dengan perhitungan.**

#### H. TUNTUTAN PENGUGAT TERHADAP TERGUGAT

34. Bahwa hingga Gugatan *a quo* ini diajukan oleh Penggugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 November 2023, **Tergugat belum melakukan pembayarab utangnya kepada Penggugat;**

35. Oleh karenanya **Tergugat yang telah lalai melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran atas tagihan utang** berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 15 September 2016 sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka **sungguh beralasan dan berdasarkan hukum jikalau penggugat ingin menuntut ganti rugi kepada Tergugat** sebagai bentuk kewajiban pembayaran yang harus dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 1239 KUH Perdata.

#### **Pasal 1243 KUH Perdata**

**"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."**

#### **Pasal 1239 KUH Perdata**



*"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"*

36. Bahwa berdasarkan perhitungan sistem data Penggugat (Pokok bunga denda berjalan), maka total *Out standing* utang Tergugat I sampai dengan diajukan gugatan *a quo* per **tanggal 30 November 2023** adalah sebesar **Rp 1.057.184.560,98 (satu miliar lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah koma sembilan puluh delapan sen)** dan jumlah kewajiban tersebut berupa bunga dan denda masih akan **terus bertambah hingga dilakukannya pembayaran secara penuh (lunas) oleh Tergugat kepada Penggugat.**

rincian dan perhitungan per tanggal 30 **November 2023** sebagai berikut:

Pokok : Rp 741.164.063,09

Bunga : Rp 210.120.011,89

Denda : Rp 105.900.486,00

**Total** : Rp 1.057.184.560,98

#### **Perhitungan Suku Bunga**

##### **→ Bunga Berjalan**

Bunga perhari x Jumlah hari sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 sampai dengan tanggal pengajuan Gugatan *a quo* x Utang Pokok = 0,0375% x 756 Hari x 741.164.063 = **210.120.011,89**

##### **→ Bunga Keseluruhan per-tanggal tanggal pengajuan Gugatan *a quo* (07/07/2023) = Bunga sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 + Bunga berjalan per-tanggal tanggal pengajuan Gugatan *a quo* (30 November 2023) = 0 + 40.578.732 = **210.120.011,89****

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



- Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah bunga dalam Gugatan *a quo* sebesar **Rp 210.120.011,89,-** **telah sesuai dengan perhitungan.**

#### **Perhitungan Suku Denda**

- Denda Berjalan

Denda perhari x Jumlah hari sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 sampai dengan tanggal pengajuan Gugatan *a quo* x Bunga Berjalan per tanggal pengajuan Gugatan *a quo* (30 November 2023) =  $0,0667\% \times 756 \text{ Hari} \times 210.120.011,89 = 105.900.486,00$

- Denda Keseluruhan per-tanggal pengajuan Gugatan *a quo* (07/07/2023) = Denda sejak tanggal OS per-tanggal 4/11/2021 + Denda berjalan per tanggal tanggal pengajuan Gugatan *a quo* (30 November 2023) =  $0 + 105.900.486,00 = 105.900.486,00$

- Berdasarkan perhitungan diatas, maka perolehan angka total jumlah denda dalam Gugatan *a quo* sebesar **Rp. 105.900.486,00,-** **telah sesuai dengan perhitungan.**

37. Bahwa guna menjamin agar Tergugat nantinya melaksanakan kewajiban hukum untuk mentaati putusan perkara ini, menjadi penting untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam hal terjadi keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sesuai dengan **Pasal 606 a RV** yang berbunyi:

*“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung **hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang**, maka dapat ditentukan, bahwa **sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut**, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya **ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.**”*

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan selesainya kewajiban Tergugat kepada Penggugat.
39. Bahwa demi menjamin kepastian Hukum bagi Penggugat dan agar Gugatan Penggugat yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa segala harta kekayaan milik Tergugat yang ada dan yang akan datang. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat serta didukung oleh bukti-bukti sah yang menunjukkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam 1238 KUH Perdata dan kepastian pembayaran akibat kerugian yang telah diperbuat oleh Tergugat apabila kelak Tergugat tidak dapat mengganti kerugian kepada Penggugat atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;
40. Adapun permohonan Penggugat tersebut bukan tanpa alasan melainkan hal tersebut telah diperjanjikan berdasarkan kesepakatan antara Turut Tergugat I selaku Bank dengan Tergugat dalam Pasal 13 Ayat 1 Perjanjian Kredit No.9

## **Pasal 13**

### **AGUNAN**

1. Segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi Agunan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena Perjanjian Kredit ini.
37. Bahwa lebih lanjut Hal diatas telah sesuai dengan **Pasal 227 Ayat (1) HIR** yang berbunyi sebagai berikut:
- “Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan mengg*

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



*elapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada permintaan harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."*

38. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti-bukti yang sah, kuat jelas dan otentik maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar Putusan Pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad verklaard*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

39. Hal ini sesuai dengan **Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*** yang berbunyi:

*"Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit."*

40. Hal ini sesuai dengan **Pasal 287 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*** yang berbunyi:

*"Ketua berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan-putusannya dengan segera atau tanpa jaminan, meskipun ada perlawanan atau banding dalam perkara-perkara yang dapat dimintakan banding."*

41. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

42. Bahwa Berdasarkan hal-hal, uraian-uraian, bukti-bukti, dan fakta-fakta hukum serta dalil-dalil yang Penggugat telah sampaikan dengan jelas tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan Sah dan Berharga Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Nomor 09 Tanggal 15 September 2016 dihadapan Notaris Suzie Elizabeth Baay S.H., M.Kn.;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 124 tanggal 29 November 2019, Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 199 tanggal 29 November 2019, dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 274 tanggal 29 November 2019 yang kesemuanya dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Martina, S.H.;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Kuasa Jual No. 21 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediando, S.H., M.M., M.Kn.;
6. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban utang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat per-tanggal *a quo* per **tanggal 30 November 2023** adalah sebesar **Rp 1.057.184.560,98 (satu miliar lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah koma sembilan puluh delapan sen)**, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Pokok	: Rp. 741.164.063,- (tujuh ratus empat puluh satu juta seratus enampuluh empat ribu enam puluh tiga rupiah)
Bunga	: Rp. 210.120.011,89,- (dua ratus sepuluh Juta seratus dua puluh ribu sebelas Rupiah koma delapan puluh sembilan sen)
Denda	: Rp. 105.900.486,00,- (seratus lima juta sembilan ratus ribu empat ratus delapan puluh enam Rupiah)

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Total : Rp. 1.057.184.560,98 (satu miliar lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh Rupiah koma sembilan puluh delapan sen)**

7. Menyatakan Tergugat adalah debitur yang tidak beritikad baik;
8. Menyatakan Gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
9. menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa segala harta kekayaan milik Tergugat yang ada dan yang akan datang.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar  
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-hari nya bilamana lalai melaksanakan isi Putusan;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat 1 hadir Kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ambo Mase, S.H., M.H Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 7 Maret 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas gugatannya tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF**

1. Bahwa **Gugatan Wanprestasi** perkara *aquo* ini telah secara keliru diajukan oleh **Penggugat** kepada Kantor Pengadilan Negri Bale Bandung di Kabupaten Bandung.
2. Bahwa Objek yang dijadikan dasar **Gugatan Wanprestasi** oleh **Penggugat** adalah Akta Perjanjian Kredit Nomor 09 tanggal 15 September 2016 di hadapan Notaris Suzie Elizabeth Baay. S.H.,M.Kn.
3. Bahwa **Penggugat** Bukan bagian dari Para Pihak yang menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 09 tanggal 15 September 2016 di hadapan Notaris Suzie Elizabeth Baay. S.H.,M.Kn.
4. Bahwa Dalil **Penggugat** mengenai Domisili Hukum kewenangan mengadili pada angka 8 dan angka 9 hal 5 dalam **Gugatan Wanprestasi** perkara *aquo* adalah sesat dan mengada-ada karena Domisili tersebut adalah yang disepakati oleh **Tergugat** dan Turut **Tergugat I** bukan dengan **Penggugat**.
5. Bahwa karena **Penggugat** bukan pihak yang ada dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 09 tanggal 15 September 2016 maka Kewenangan Mengadili **Gugatan Wanprestasi** perkara *aquo*

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



secara hukum berada di Pengadilan Negeri tempat domisili **Tergugat**.

4. Bahwa **Tergugat** saat ini berdomisili di Taman Narogong Indah, Jalan Bojong Molek II Blok F20 No. 13. Kelurahan Rawa Lumbu, Kecamatan Bojong Rawa Lumbu KOTA BEKASI Jawa Barat.
5. Bahwa Menurut Pasal 118 ayat (1) KUHPerdata **Gugatan Wanprestasi** perkara *aquo* seharusnya diajukan oleh **Penggugat** ke Kantor Pengadilan Negeri **KOTA BEKASI** Jawa Barat.
6. Bahwa menurut Pasal 133 HIR Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif harus diajukan pada permulaan sidang apabila terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan Eksepsi tersebut.

Dengan Demikian sangatlah beralasan Hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus **Gugatan Wanprestasi** Perkara *aquo* untuk menyatakan tidak berwenang mengadili dan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### B. ERROR IN PERSONA

1. Bahwa dalam **Gugatan Wanprestasi** Perkara *aquo*, **Penggugat** mendalilkan Bahwa **Tergugat** telah melakukan cidera janji/**Wanprestasi** karena tidak membayar Piutang kepada **Penggugat**.
2. Bahwa Objek yang dijadikan dasar **Gugatan Wanprestasi** oleh **Penggugat** adalah Akta Perjanjian Nomor 09 tanggal 15 September 2016 di hadapan Notaris Suzie Elizabeth Baay. S.H.,M.Kn.

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana diketahui Cidera Janji/*Wanprestasi* terdapat Unsur – unsur sebagai Berikut :

- Ada Perjanjian oleh para Pihak
- Ada Pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi Perjanjian yang sudah disepakati
- Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi Perjanjian.

4. Bahwa menurut Pasal 1320 KUHPerdara Syarat Sah nya Perjanjian Yaitu :

- Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak
- Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
- Suatu pokok persoalan tertentu
- Suatu sebab yang tidak terlarang

5. Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :

*“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya..dsb”*

6. Bahwa dengan demikian dalam **Gugatan *Wanprestasi*** perkara *aquo*, **Penggugat** tidak memiliki **Legal Standing** atas Akta Perjanjian Kredit nomor 09 tanggal 15 September 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Suzie Elizabeth Baay,S.H.,M.Kn

7. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 09 tanggal 15 September 2016 yang di buat di hadapan Notaris Suzie Eizabeth Baay, S.H.,M.Kn dapat dijelaskan para Pihak yang

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuatnya adalah pihak **Tergugat** dan Pihak **Turut Tergugat I** dalam perkara *aquo*. Sehingga dalam **Gugatan Wanprestasi** Perkara *aquo* antara **Penggugat** dan **Tergugat** sama sekali **tidak ada hubungan Hukum**

8. Bahwa **Penggugat** mendalilkan sah dalam melakukan **Gugatan Wanprestasi** perkara *aquo* karena adanya Akta Pengalihan Hak atas Tagihan (*cessie*) sebanyak 3 (tiga) kali yang dibuat di hadapan Notaris Martina, S.H yaitu :

- Akta No. 124 tanggal 29 November 2019
- Akta No. 199 tanggal 29 November 2019
- Akta No. 274 tanggal 29 November 2019

9. Bahwa Akta *Cessie* tersebut tidak SAH dan cacat Hukum bertentangan dengan Pasal 163 KUHPdata, karena tanpa di Informasikan terlebih dahulu oleh **Turut Tergugat I** kepada **Tergugat**.

10. Bahwa **Turut Tergugat I** dalam **Gugatan Wanprestasi** Perkara *aquo* telah terbukti melakukan *Cessie* secara sepihak kepada **Penggugat** tanpa memberitahukan pelimpahan Hak (*betekening*) kepada **Tergugat** atau harus diakui dan disetujui secara tertulis oleh **Tergugat**. Hal ini bertentangan pada pasal 22 angka (1),(2) dan (3) dalam Akta Perjanjian Kredit nomor 09 tanggal 15 September 2016 yang di buat di hadapan Notaris Suzie Eizabeth Baay, S.H.,M.Kn

11. Bahwa Hubungan Hukum berdasarkan 3 (tiga) Akta *Cessie* tersebut Adalah Hubungan Hukum yang hanya di tandatangani pihak – pihak antara **Penggugat** kepada **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** dalam perkara *aquo*.

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



12. Bahwa Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* hal 111-136 mengatakan bahwa yang bertindak sebagai **Penggugat** haruslah orang yang benar – benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut Hukum, Keliru dan salah bertindak sebagai **Penggugat** ataupun **Tergugat** mengakibatkan Gugatan Cacat *Formil*, Cacat *Formil* yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai **Penggugat** inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*, sehingga yang Sah sebagai **Penggugat** ataupun **Tergugat** dalam **Gugatan Wanprestasi** adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam Perjanjian.
13. Bahwa terdapat *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 639 K/ SIP/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menghasilkan kaidah Hukum *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"* Hal ini jelas dalam **Gugatan Wanprestasi** Perkara *aquo* Objek perkara yang di jadikan dasar Gugatan oleh **Penggugat** adalah Akta Perjanjian Kredit No. 09 Tanggal 15 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Suzie Elizabeth Baay, S.H.,M.Kn dimana Para Pihak yang ada dalam Perjanjian tersebut adalah Pihak **Tergugat** dan Pihak **Turut Tergugat I**, sehingga dalam **Gugatan Wanprestasi** perkara *aquo* tidak ada Hubungan Hukum dengan **Penggugat**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Demikian sangatlah beralasan Hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus **Gugatan Wanprestasi** Perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan *ERROR IN PERSONA* dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### C. GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa Objek yang dijadikan dasar **Gugatan Wanprestasi** oleh **Penggugat** adalah Akta Perjanjian Kredit nomor 09 tanggal 15 September 2016 yang di buat dihadapan Notaris Suzie Elizabeth Baay, S.H.,M.Kn yang beralamat di jalan Margamulya No.72 Cimahi Tengah, Kota Cimahi Jawa Barat
2. Bahwa **Penggugat** tidak mengikutsertakan Notaris Suzie Elizabeth Baay,S.H.,M.Kn sebagai Pihak karena memiliki peran sangat penting dalam terjadinya Pembuatan Akta Perjanjian Kredit nomor 09 tanggal 15 September 2016.
3. Bahwa Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 938 K/SIP/1971 yang menghasilkan kaidah Hukum :

*“sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan objek sengketa aquo, harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo guna kejelasan dalam permasalahan.”*

4. Bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2438/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1980 menghasilkan kaidah Hukum :

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Untuk Gugatan yang para pihaknya tidak lengkap maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”*

Dengan Demikian sangatlah beralasan Hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus **Gugatan Wanprestasi** Perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan **GUGATAN KURANG PIHAK (plurium litis consortium)** dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pertama – tama **Tergugat** Mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Eksepsi sejauh relevan secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok jawaban ini.
2. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan oleh **Penggugat** kecuali apa yang secara tegas dan Bulat diakui oleh **Tergugat**.
3. Bahwa Dalil Gugatan **Penggugat** pada angka 5 hal 11, pada pada angka 20 hal 12 dan pada angka 21 hal 12-13 merupakan dalil yang mengada –ada dan tidak berdasar, merupakan fakta hukum hingga sampainya **gugatan Wanprestasi** perkara *aquo* bahwa **Tergugat** tidak pernah menerima dan/atau mengetahui bentuk fisik isi Surat Akta Perjanjian Pengalihan Hutang, Surat Peringatan-peringatan, dan surat kuasa jual maupun rincian hutang yang dimaksud dan di dalilkan oleh **Penggugat**.
4. Bahwa berdasarkan pasal 22 angka (4) dalam Akta Perjanjian Kredit nomor 09 tanggal 15 September 2016 yang di buat di hadapan Notaris Suzie Eizabeth Baay, S.H.M.Kn yang

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



tertulis bahwa “ketentuan pengalihan hak ini dilaksanakan dengan tidak akan menimbulkan biaya baru bagi debitur” Sehingga **Tergugat** sebagai Debitur tidak bisa dibebankan biaya apapun dan oleh siapapun setelah terjadi Pengalihan Hak atas Tagihan (*cessie*) kepada pihak lain.

5. Bahwa penjualan Aset dalam perkara *aquo* yang didalilkan **Penggugat** pada angka 23 hal 13 di jual kepada pembeli bernama Famelia Tanujaya seharga Rp. 595.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) jelas **Penggugat** tidak mempunyai *legal standing* untuk melakukan Jual beli tersebut dan Jelas **Penggugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Bahwa aset dalam perkara *aquo* tersebut sesuai dalil **Penggugat** pada angka 22 hal 13 berarti tercatat sebagai Hak Tanggungan dalam Akta Perjanjian Kredit No 09 tanggal 15 September 2016 antara **Tergugat** sebagai Pemberi Hak Tanggungan dan **Turut Tergugat I** sebagai Penerima Hak Tanggungan dihadapan Notaris Suzie Elizabeth Baay, S.H.,M.Kn Sehingga tidak ada dasar atau *legal standing* **Penggugat** untuk menjual aset perkara *aquo* karena tidak melibatkan Para Pihak yang tercatat dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut terlebih menjual aset perkara *aquo* dengan harga Rp. 595.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) jauh dibawah harga pasar dan tanpa persetujuan dari pihak **Tergugat** sebagai pemberi Hak Tanggungan.
7. Bahwa Posita **Penggugat** pada angka 21 hal 12-13 tidak jelas dan tidak berkesesuaian

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



dengan Petition **Penggugat** pada angka 5 hal 35 mengenai Notaris yang melaksanakan dan menerbitkan Akta Jual beli (AJB).

8. Bahwa terhadap aset perkara *aquo* yang menjadi Hak Tanggungan harus di tempuh secara prosedural penjualan melalui Balai Lelang sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor : 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan nomor 106/PMK.06/2013 telah memberikan kewenangan kepada KPKNL dalam melaksanakan yang sangat luas terhadap lelang *Eksekusi*.
9. Bahwa Penjualan Aset yang dilakukan **Penggugat** tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum selain itu **Penggugat** tidak mencantumkan Akta Jual beli (AJB) tersebut tercatat di Notaris mana dan juga **Penggugat** telah menjual Aset perkara *aquo* jauh dibawah harga pasar tanpa dilakukan *appraisal* terlebih dahulu.
10. Bahwa Dalil **Penggugat** pada angka 25 hal 14 yang mengatakan bahwa **Tergugat** termasuk ke dalam perbuatan gagal bayar/Cidera Janji (*wanprestasi*) merupakan Dalil sesat dan mengada – ada karena Objek **Gugatan Wanprestasi** dalam perkara *aquo* adalah Akta Perjanjia Kredit no 09 tanggal 15 September 2016 yang di tanda tangani oleh Pihak **Tergugat** sebagai Debitur dan Pihak **Turut Tergugat I** sebagai Kreditur dalam Perkara *aquo*. Sehingga pihak yang mempunyai *Legal Standing* untuk mengatakan bahwa **Tergugat** telah gagal bayar/Cidera Janji (*wanprestasi*) adalah Pihak **Turut Tergugat I** sebagai

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



**Kreditur.** Bukan **Penggugat** yang tidak mempunyai hubungan Hukum.

11. Bahwa antara pihak **Tergugat** telah menyampaikan bentuk itikad baik kepada pihak **Turut Tergugat I** akan berhenti dan tidak dapat melanjutkan kredit dan akan mengembalikan jaminan aset karena kondisi ekonomi yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam pembayaran Kredit, dan itikad baik itu direspon dengan baik oleh Pihak **Turut Tergugat I** dengan mengundang pertemuan kedua belah pihak sekitar bulan Mei tahun 2019 di kantor Pihak **Turut Tergugat I** di Gedung Sahid Sudirman center Lt. 33.35.36 jl. Jendral Sudirman Kav 86 Rt. 10/Rw 11 Karet Tengsin, Tanah abang, Jakarta Pusat.
12. Bahwa Hasil dari Undangan pertemuan tersebut telah dilaksanakan serah terima penyerahan Aset dengan simbolis Kunci aset dari **Tergugat** sebagai Pemberi dan **Turut Tergugat I** sebagai Penerima. Selanjutnya janji pihak **Turut Tergugat I** mengatakan akan memproses Surat penyelesaian Kredit sehingga Pihak **Tergugat** sebagai Debitur segera pulang dan merasa urusan Kredit dengan Pihak **Turut Tergugat I** telah selesai.
12. Bahwa **Gugatan Wanprestasi** yang disusun **Penggugat** adalah *Obscuur libel* tidak cermat atau tidak Paham dalam menempatkan, menyusun dan menyesuaikan mana POSITA dan mana PETITUM.

Dengan demikian terbukti dalil – dalil **Gugatan Wanprestasi Penggugat** tidak berdasar Hukum sehingga sangatlah beralasan Hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus **Gugatan**

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wanprestasi** Perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*).

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negri Bale Bandung c.q. Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum dan hati nurani, dengan amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Gugatan Wanprestasi** Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvtvankelijik verklaard*)

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijik verklaard*)
2. Menyatakan Tergugat tidak Terbukti secara Sah telah melakukan tindakan Gagal bayar/**Wanprestasi**
3. Menyatakan tidak Sah dan Batal demi Hukum Akta Perjanjian Pengalihan Hutang nomor : 124 tanggal 29 November 2019, nomor : 199 tanggal 29 November 2019 dan nomor : 274 tanggal 29 November 2019 yang kesemuanya di buat di hadapan Notaris Martina ,S.H
4. Menyatakan tidak Sah dan Batal demi Hukum Akta Kuasa Jual No.21 tanggal 28 Februari

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibuat dan di tanda tangani dihadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediato, S.H.,M.M.,M.Kn

5. Menyatakan tidak Sah dan Batal demi Hukum Akta Jual beli (AJB) atas Aset perkara aquo yang ditransaksikan dengan nilai Rp. 595.000.000, (lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) antara **Penggugat** dan Pembeli bernama Fanelia Tanuwijaya
6. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan keadaan ke semula.
7. Menghukum Penggugat untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan
- 8.. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* pada Pengadilan Negri Kelas IA Bale Bandung berpendapat lain, maka kami memohon agar dapat memberikan Putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 22 April 2024 sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TURUT TERGUGAT I dalam jawaban ini hanya menanggapi Pokok Perkara saja terhadap dalil-dalil gugatan PENGUGAT dan dalam mengajukan Jawaban ini TURUT TERGUGAT I tidak akan menanggapi satu persatu dalil gugatan PENGUGAT, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum, sebagai berikut:

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGGUGAT dalam gugatannya mengetahui dan mengakui fakta-fakta hukum, sebagai berikut:
  - a) **Bahwa sebagaimana pengakuan PENGGUGAT**, “Bahwa TERGUGAT selaku Debitur dan TURUT TERGUGAT I selaku Bank telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit No. 09 tanggal 15 September 2016 di hadapan Notaris Suzie Elizabeth Baay, S.H., M.Kn”.  
**(Vide dalil gugatan huruf B angka 8 halaman 5);**
  - b) **Bahwa sebagaimana pengakuan PENGGUGAT**, “Bahwa TERGUGAT selaku Debitur mendapatkan Fasilitas Kredit dari TURUT TERGUGAT I, yaitu fasilitas kredit untuk pembelian rumah tinggal”.  
**(Vide dalil gugatan huruf B angka 11 halaman 5);**
  - c) **Bahwa sebagaimana pengakuan PENGGUGAT**, “Bahwa atas fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT, TERGUGAT telah memberikan jaminan kepada Turut Tergugat I berupa sebidang tanah sebagai berikut: Hak Milik Nomor 05884/Sariwangi seluas 91 M<sup>2</sup> (Sembilan puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Perumahan SPP Sariwangi Cozy Kavling 22 terdaftar atas nama Mohamad Wahyu Priharta yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) senilai Rp. 1.030.879.465,- (satu milyar tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).  
**(Vide dalil gugatan huruf B angka 14 halaman 7 s/d halaman 8);**
  - d) **Bahwa sebagaimana pengakuan PENGGUGAT**, “Bahwa TURUT TERGUGAT I telah mengalihkan piutang atau hak – hak tagih yang dimiliki atas nama TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II (ic. PT Asuransi Sinar Mas) berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 124 tanggal 29 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 987.327.924,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Martina S.H. (ic. TURUT TERGUGAT IV)”.  
**(Vide dalil gugat huruf E angka 17 huruf A angka 1 halaman 10);**

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



e) Bahwa sebagaimana pengakuan PENGGUGAT, “Bahwa TURUT TERGUGAT II telah mengalihkan piutang atau hak – hak tagih yang dimiliki atas nama TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT III (ic. PT Okamu Capital Indonesia/dahulu PT Maneo Capital Indonesia) berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 199 tanggal 29 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 987.327.924 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Martina S.H. (ic. TURUT TERGUGAT IV)”.

(Vide dalil gugat huruf E angka 17 huruf A angka 2 halaman 10);

f) Bahwa sebagaimana pengakuan PENGGUGAT, “Bahwa TURUT TERGUGAT III (ic. PT Okamu Capital Indonesia/dahulu PT Maneo Capital Indonesia) telah mengalihkan piutang atau hak – hak tagih yang dimiliki atas nama TERGUGAT kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 274 tanggal 29 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 987.327.924 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Martina S.H. (ic. TURUT TERGUGAT IV)”.

(Vide dalil gugat huruf E angka 17 huruf A angka 3 halaman 10 - halaman 11);

2. Berdasarkan pengakuan tersebut di atas, tidak terbantahkan bahwa kedudukan TURUT TERGUGAT I dalam perkara a quo sangat jelas tidak ada keterkaitannya lagi dengan fasilitas kredit TERGUGAT. Seluruh piutang atau hak – hak tagih terhadap Saudara TERGUGAT telah beralih dari TURUT TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT II berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 124 tanggal 29 November 2019. Kemudian pada akhirnya beralih dari TURUT TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT III berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 199 tanggal 29 November 2019. Atas pengalihan piutang tersebut, TURUT TERGUGAT I secara resmi telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor: 3142/JTRUST/SAMD/XI/2019 tertanggal 29 November 2019;

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



3. Proses pengalihan piutang yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT II sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai dengan ketentuan **Pasal 613 KUH Perdata**, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan **membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan**, dengan mana hak – hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.*

*Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu **diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya**".*

4. Berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang dapat dijelaskan bahwa apabila suatu piutang yang dialihkan timbul dari suatu perjanjian kredit dan dijamin dengan hak tanggungan, maka hak Pemberi Piutang akan berpindah dan beralih kepada Pihak Penerima Piutang. Dalam hal ini TURUT TERGUGAT I telah mengalihkan piutang kepada TURUT TERGUGAT II secara cessie, sehingga hak TURUT TERGUGAT I sebagai pemegang hak tanggungan akan beralih dan berpindah kepada TURUT TERGUGAT II, sebagaimana di atur dalam **Pasal 16 UU Hak Tanggungan ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:**

*"Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru".*

5. Bahwa dengan pengalihan piutang yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT II secara cessie tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Kredit, oleh karena itu pengalihan piutang yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I selaku kreditur hanya mengakibatkan beralihnya hak tagih kepada TURUT TERGUGAT II sebagai kreditur baru, termasuk beralihnya jaminan utang TERGUGAT selaku Debitur;
6. Atas pengakuan PENGUGAT tersebut adalah bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg. Terhadap dalil yang diakui PENGUGAT tersebut tidak perlu dibuktikan lagi secara hukum karena telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan merupakan salah satu persangkaan undang-undang (vide: Pasal 1925 Jo. Pasal 1921 KUH Perdata dan vide: Hukum Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, M. Yahya Harahap, SH, halaman 728 huruf b tentang Nilai Kekuatan Pembuktian dan vide: Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., halaman 80-81);

7. Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974). Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti (Putusan Mahkamah Agung RI Bo. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi TURUT TERGUGAT I untuk memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 09 tanggal 15 September 2016 sah secara hukum;
2. Menyatakan Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 124 tanggal 29 November 2019 sah secara hukum;
3. Menyatakan secara hukum TURUT TERGUGAT I sebagai Kreditur yang beritikad baik yang dilindungi hak-haknya secara hukum;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **Atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat I, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 6 Mei 2024, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan duplik;

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Senin tgl 3 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Mengadili:

1. Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk mengadili perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb ;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Kuasa Tergugat ditolak maka sidang dilanjutkan dengan bukti surat para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 09 Tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Suzie Elizabeth Baay, S.H., M.Kn, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05884/Sariwangi seluas 91 M2 (sembilan puluh satu meter persegi), pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 7 tanggal, 07 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Suzie Elizabeth Baay, S.H., M.Kn, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 00087/2017, tanggal 07 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Bada Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 161/2016, tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Andreani, S.H, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank Jtrust Indonesia Tbk tanggal 15 September 2016 jo. Bukti P-10/Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 09 Tanggal 15 September 2016, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 124 tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Martina, SH, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 199 tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Martina, SH, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 274 tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Martina, SH, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat No. 19/1149-15/JTII/XI/2019, tertanggal 29 November 2019 Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan printout SAP-Express resi No. CGK8021171800246 - No DRS: DRSKBB0002429312, Tanggal/Jam POD: 05-12-2019, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat No. 22/32-03/JTII/III/2023, tertanggal 09 Maret 2022 Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-12
13. Fotokopi sesuai dengan printout SAP-Express resi No. JKP8078808500066 - No DRS: DRSBKI0007834798, Tanggal/Jam POD: 10-03-2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga Natasha Vanessa Tuhatu No. 3273201009120002 dan 3277031204160048, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor 20/97-05/JTII/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan printout SAP-Express resi No. CGK8026654400011 - No DRS: DRSBKI0002879397, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Peringatan Ke-2 (kedua) Nomor Surat Nomor 20/325-03/JTII/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan printout SAP-Express resi No. CGK8027556600039 - No DRS: DRBKI0002965363, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Peringatan Ke-3 (ketiga) Surat Nomor 20/1-07/JTII/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai dengan fotokopi SAP-Express resi No. CGK8027556600146 - No DRS: DRBKI0002965363, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Peringatan Terakhir Surat Nomor 20/2-06/JTII/III/2020 tanggal 27 Maret 2020, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai dengan fotokopi SAP-Express resi No. CGK8027988600055 - No DRS: DRBKI0002995439, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Akta Surat Kuasa Jual No. 21 tertanggal 28 Februari 2020, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Laporan penilaian properti KJPP Suwhendo Rinaldy dan Rekan No. : 00289/2.0059-02/PI/07/0242/1/VIII/2020 tertanggal 04 Juli 2020, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Laporan penilaian properti KJPP Suwhendo Rinaldy dan Rekan NO. 00469/2.0059-02/PI/07/0242/1/X/2021, tertanggal 07 Agustus 2021, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Permohonan dari Famelia Tanujaya tertanggal 27 Oktober 2021, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Nomor 21-149/JTII/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Perihal Surat Jawaban LOI, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-27;

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Bukti Transfer Pembayaran Tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), pada bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Bukti Transfer Pembayaran Tanggal 4 November 2021 sebesar Rp 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), pada bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Bukti Transfer Pembayaran Tanggal 4 November 2021 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pada bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor 22/39-03/JTII/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Fotokopi sesuai dengan fotokopi SAP-Express resi No. CGK8079461800084 - No DRS: DRSBKI0007910955, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor 22/39-08/JTII/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
34. Fotokopi sesuai dengan fotokopi SAP-Express resi No. JKP8079863500046 - No DRS: DRSBKI0007985107, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
35. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor 22/39-12/JTII/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Fotokopi sesuai dengan fotokopi SAP-Express resi No. JKP8080367400024 - No DRS: DRSBKI0008048279, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-36;
37. Fotokopi sesuai dengan printout Daftar Riwayat Pembayaran Tergugat/Debitur, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-37;
38. Fotokopi sesuai dengan printout Rate Suku Bunga KPR yang berlaku berdasarkan Catatan Turut Tergugat I/Bank di tahun 2019, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-38;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan printout status BI Checking Otoritas Jasa Keuangan, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Penebusan Agunan nomor 21-1673/JTII/X/2021, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Turut Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 09 Tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Suzie Elizabeth Baay, S.H., M.Kn, pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 124 tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Martina, SH, pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.I-2;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang nomor 3142/JTRUST/SAMD/XI/2019 tanggal 29 November 2019 yang ditujukan kepada Saudara. Natasha Vanessa tuhatu, pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.I-3

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 5 Agustus 2024 serta Kuasa Turut Tergugat I

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kesimpulan tertanggal 5 Agustus 2024 dan selanjutnya kedua belah pihak mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan relatif dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Senin tgl 3 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk mengadili perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb ;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif, Kuasa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

### - ERROR IN PERSONA

- Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* atas Akta Perjanjian Kredit nomor 09 tanggal 15 September 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Suzie Elizabeth Baay,S.H.,M.Kn

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 09 tanggal 15 September 2016 yang di buat di hadapan Notaris Suzie Eizabeth Baay, S.H.,M.Kn dapat dijelaskan para Pihak yang membuatnya adalah pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat I dalam perkara *aquo*. Sehingga dalam Gugatan *Wanprestasi* Perkara *aquo* antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada hubungan Hukum
- Bahwa Penggugat mendalilkan sah dalam melakukan Gugatan *Wanprestasi* perkara *aquo* karena adanya Akta Pengalihan Hak atas Tagihan (*cessie*) sebanyak 3 (tiga) kali yang dibuat di hadapan Notaris Martina,S.H yaitu :

- Akta No. 124 tanggal 29 November 2019
- Akta No. 199 tanggal 29 November 2019
- Akta No. 274 tanggal 29 November 2019

Bahwa Hubungan Hukum berdasarkan 3 (tiga) Akta *Cessie* tersebut Adalah Hubungan Hukum yang hanya di tandatangani pihak – pihak antara Penggugat kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara *aquo*.

**- GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)**

- Bahwa Objek yang dijadikan dasar Gugatan *Wanprestasi* oleh Penggugat adalah Akta Perjanjian Kredit nomor 09 tanggal 15 September 2016 yang di buat dhadapan Notaris Suzie Elizabeth Baay, S.H.,M.Kn yang beralamat di jalan Margamulya No.72 Cimahi Tengah, Kota Cimahi Jawa Barat
- Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris Suzie Elizabeth Baay,S.H.,M.Kn sebagai Pihak karena memiliki peran sangat penting dalam terjadinya Pembuatan Akta

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



Perjanjian Kredit nomor 09 tanggal 15  
September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tersebut  
Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat secara tegas **MENOLAK** dalil Eksepsi Jawaban a quo bagian I, huruf B, Point 1 – 13, hal 4 s.d. hal 7 yang menyatakan Gugatan a quo sebagai Gugatan *ERROR IN PERSONA* karena pihak Tergugat menganggap bahwa Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum dan/atau *Legal Standing* apapun dengan Penggugat perkara a quo;
- Bahwa Penggugat secara tegas **MENOLAK** dalil Eksepsi Jawaban a quo bagian I, huruf B, Point 1 – 4, hal 7 s.d. hal 8 yang menyatakan Gugatan a quo Kurang Pihak karena tidak mengikutsertakan Notaris Suzie Elizabeth Baay,S.H.,M.Kn sebagai Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar oleh orang lain oleh karenanya ia menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa adanya inisiatif untuk menarik orang yang di rasa melanggar hak Penggugat tersebut berasal dari Penggugat sendiri sehingga dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat lebih tahu siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat diberikan kebebasan untuk memilih siapa-siapa saja yang kemudian akan dijadikan pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat di dalam gugatannya;

Menimbang, namun demikian menurut Majelis Hakim kebebasan yang dimiliki oleh Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan ditariknya sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat di dalam gugatannya tersebut bersifat tidak mutlak namun terbatas. Jika memang keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya namun apabila

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dilibatkannya seseorang menghalangi penyelesaian sengketa atau ketidaklengkapan gugatan maka akan menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan aquo adalah mengenai gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun obyek yang dijadikan dasar gugatan wanprestasi oleh Penggugat adalah Akta Perjanjian Kredit nomor 09 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Suzie Elizabeth Baay, S.H.,M.Kn yang beralamat di jalan Margamulya No.72 Cimahi Tengah, Kota Cimahi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat juga mohon agar:

- Menyatakan Sah dan Berharga Perjanjian Kredit Nomor 09 Tanggal 15 September 2016 dihadapan Notaris Suzie Elizabeth Baay S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa ternyata Notaris Suzie Elizabeth Baay,S.H.,M.Kn tersebut memiliki peran sangat penting dan mempunyai hubungan hukum yang erat terjadinya pembuatan Akta Perjanjian Kredit nomor 09 tanggal 15 September 2016 sehingga haruslah ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatan dalam perkara aquo bisa lengkap pihaknya dan penyelesaian perkara inipun dapat secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya dan didudukkannya notaris Suzie Elizabeth Baay,S.H.,M.Kn sebagai pihak setidaknya menjadi Turut Tergugat ke dalam gugatan perkara aquo mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan pihak dalam perkara a quo agar perkara ini menjadi lengkap, jelas dan terang dan agar tidak menyulitkan di dalam pelaksanaan eksekusinya setelah putusan Inkracht;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap."

Menimbang, bahwa dari analisa hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975 dan putusan Mahkamah Agung RI No.1125 K/Pdt/1984, yang mengandung

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum dalam gugatan yang kurang pihak merupakan gugatan yang mengandung cacat formal maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal karena ada pihak yang tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Kuasa Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikabulkan maka eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat mengenai gugatan kurang pihak dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi MA RI No. 186/K/Pdt/1984 dan Yurisprudensi MA RI No. 1125K/pdt/1984 memberikan kaidah hukum bahwa kurangnya pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 78K/Sip/1972 tgl 11-11-1975 dan Yurisprudensi MA RI No. 546K/Pdt/1984 tgl 31-8-1985 yang berisi kaidah hukum bahwa gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut materi gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

### Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 890.500,- (delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, Maju Purba, SH dan Idi Il Amin, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 324/Pdt.G/2023/PN.Blb. Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tgl 29 Agustus 2024 oleh kami Ketua Majelis dan didampingi Maju Purba, SH dan Muhamad Martin Helmy, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Erwin Nisa, SH sebagai Panitera Pengganti pada PN Bale Bandung Kelas I A dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat I melalui sistem informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 66 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Purba, SH

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Muhamad Martin Helmy, SH.MH

Panitera Pengganti

Erwin Nisa, SH

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya materai	: Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP	: Rp.	80.000,-
- Biaya panggilan sidang	: Rp.	685.000,-

Rp. 890.500,-

(Delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 67 dari 65 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Blb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67